



PUTUSAN

Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sujud Heriyanto Alias Kiki Bin Sukaman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Abikusno CS, RT/RW 034/007, Kel. Kertapati, Kec. Kertapati, Kota Palembang (sesuai KTP). Ruko Blok B1 Kawasan Tunas Industri Estate, Kel. Balo Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepri (alamat saat ini).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sujud Heriyanto Alias Kiki Bin Sukaman ditangkap sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa Sujud Heriyanto Alias Kiki Bin Sukaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Shelly Oktarica Alias Shelly Binti Ngatman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruko Taman Seruni Blok I, RT/RW 001/003, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepri (sesuai KTP), Taman Buana Indah Blok B No 16 Rt 01/Rw 03 Sei Panas Batam Kota (alamat saat ini).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Shelly Oktarica Alias, Shelly Binti Ngatman sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa Shelly Oktarica Alias Shelly Binti Ngatman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 883/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btm, tanggal 5 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN dan Terdakwa II SHELLY OKTARICA alias SHELLY binti NGATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN dan Terdakwa II SHELLY OKTARICA alias SHELLY binti NGATMAN dengan pidana penjara masing-masing 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir seberat 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y20 warna Hitam dengan Kartu Indosat 085668743589.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I SUJUD HERIYANTO als. KIKI bin SUKAMAN dan Terdakwa II SHELLY OKTARICA als. SHELLY binti NGATMAN, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di lokasi bagian parkir motor Hotel Pacific Kel. Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada suatu hari masuk awal bulan Juli 2023, Terdakwa II SHELLY OKTARICA als. SHELLY binti NGATMAN menyampaikan kepada pacarnya yaitu Terdakwa I SUJUD HERIYANTO als. KIKI bin SUKAMAN tentang adanya tawaran dari seseorang dengan panggilan BELLA (masuk DPO) untuk menerima dan menjualkan bahan narkotika jenis ekstasi, dan dengan pertimbangan Terdakwa I dan Terdakwa II memerlukan biaya untuk rencana pernikahannya lalu tawaran tersebut disepakati untuk diterima, kemudian keesokan harinya melalui sarana handphone seseorang dengan panggilan EWIN (masuk DPO/suami BELLA) menghubungi Terdakwa I menanyakan kesediaan Terdakwa I untuk menerima bahan narkotika jenis ekstasi untuk dijualkan, dimana atas pertanyaan tersebut Terdakwa I menjawab bersedia menerimanya dan meminta bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu beberapa hari berikutnya masih pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa I sedang berada di lokasi parkir Top 100 Jodoh Kota Batam melalui sarana handphone Terdakwa I memperoleh informasi dari EWIN (masuk DPO) tentang akan datang seseorang dengan panggilan BANG (masuk DPO) membawakan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk diserahkan kepada Terdakwa I, dan sekitar

5 (lima) menit kemudian datanglah seseorang dengan panggilan BANG tersebut menyerahkan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Terdakwa I.

Bahwa setelah menerima bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut lalu oleh Terdakwa I dibawa pulang ke lokasi kos-kosan dimana Terdakwa I bertempat tinggal yang beralamat di di Ruko Blok B1 Kawasan Industri Estate Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota Kota Batam, dimana keesokan harinya atas penerimaan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut oleh Terdakwa I diberitahukan kepada Terdakwa II, lalu dari penerimaan 20 (dua puluh) butir bahan narkotika jenis ekstasi tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah 10 (sepuluh) butir dijual kepada sejumlah orang di lokasi parkir yang berada di Hotel Planet Batam dan Hotel Pacific Batam dengan harga per butir Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari harga penjualan tersebut diperoleh untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir secara bersama-sama dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hampir setiap malam sebanyak 3 (tiga) butir sekali.

Bahwa setelah bahan narkotika jenis ekstasi sejumlah 20 (dua puluh) butir tersebut habis karena telah dijual dan dikonsumsi, lalu dalam rentang waktu sekitar 2 (dua) minggu melalui sarana handphone Terdakwa I berkomunikasi dengan EWIN (masuk DPO) meminta agar EWIN (masuk DPO) secepatnya untuk mengirimkan lagi bahan narkotika jenis ekstasi kepadanya, dan atas permintaan Terdakwa I tersebut EWIN (masuk DPO) meminta agar Terdakwa I menyiapkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.25 wib Terdakwa I dihubungi EWIN (masuk DPO) untuk segera menuju lokasi Top 100 Jodoh Batam untuk menerima penyerahan bahan narkotika jenis ekstasi yang akan diantar oleh seseorang kurir dengan panggilan BANG (masuk DPO), kemudian saat itu juga sekitar pukul 18.30 wib ketika Terdakwa I sudah berada di bagian belakang Top 100 Jodoh Batam datangnya seseorang dengan panggilan BANG menyerahkan sejumlah butiran bahan narkotika jenis ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam, dan atas penerimaan barang tersebut lalu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada kurir dengan panggilan BANG (masuk DPO) tersebut sesuai permintaan EWIN (masuk DPO), setelah itu Terdakwa I membawa sejumlah butiran bahan narkotika jenis ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam tersebut menuju lokasi kos-kosan dimana Terdakwa I bertempat tinggal, dan sesampainya di dalam kamar kos-kosan Terdakwa I langsung membuka isi dari 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam tersebut adalah bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir ekstasi berwarna ungu dan kemudian semua butir ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam disimpannya dalam lemari yang ada dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 19.30 wib, datang seseorang (TOPONG) ke tempat kos-kosan dimana Terdakwa I bertempat tinggal membeli bahan narkotika jenis ekstasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah seseorang dengan panggilan TOPONG tersebut pergi, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian dengan menggunakan sarana handphone seseorang dengan panggilan TOPONG menghubungi Terdakwa I memesan bahan narkoba jenis ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir dan memintanya untuk diantar ke lokasi Hotel Pacific Batam, kemudian Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) butir bahan narkoba jenis ekstasi yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM SURYA lalu semuanya disimpan dalam tas selempang merek SV-66 KINDNESS PLEDGE warna hitam, sementara bahan narkoba jenis ekstasi selebihnya yang berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) butir yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam oleh Terdakwa I diletakkannya disamping kasur tempat tidur dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I tersebut, kemudian sambil membawa 7 (tujuh) butir bahan narkoba jenis ekstasi yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM SURYA lalu semuanya disimpan dalam tas selempang merek SV-66 KINDNESS PLEDGE warna hitam pada hari itu juga dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi menuju lokasi Hotel Pacific Batam, dan setibanya di bagian parkir motor Hotel Pacific sekitar pukul 23.00 wib, datanglah sejumlah orang anggota dari Kepolisian melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi tersebut dan berhasil ditemukan sejumlah barang berupa:

- 1) di dalam sebuah tas selempang merek SV-66 KINDNESS PLEDGE warna hitam yang sedang dikenakan Terdakwa I ditemukan bahan narkoba jenis ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir berwarna ungu di dalam kemasan bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM SURYA;
- 2) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 3) handphone merek VIVO Y20 warna hitam dengan kartu Indosat nomor 085668743589 sebanyak 1 (satu) unit; dan
- 4) selempang foto copy KTP an. SHELLY OKTARICA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selain sejumlah barang-barang tersebut di atas, pada malam hari itu juga bertempat di dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I, telah berhasil ditemukan juga sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) butir yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam disamping kasur tempat tidur dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I tersebut

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis ekstasi yang didapatkan disejumlah lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut

No	Nama Barang	Berat Penimbangan Netto	Keterangan
			An. Tersangka Sujud Heriyanto als. Kiki bin Sukaman, dan Shelly Oktarica als. Shely binti Ngatman
	1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan obat-obat diduga Narkotika jenis Extasy sebanyak 7 (tujuh) butir warna ungu	7 butir 2,42 gram	Dikirim seluruhnya ke Labfor Polda Riau Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan Disisihkan 10 butir berat 4,04 gram untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan
	1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan obat-obat diduga Narkotika jenis Extasy sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir warna ungu	142 butir 48,57 gram	Disisihkan 5 butir berat 2,54 gram untuk dijadikan pembuktian perkara Sisa 127 butir berat 41,99 gram untuk dimusnahkan
	Jumlah	149 butir 50,99 gram	



Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis Ekstasi yang didapatkan di sejumlah lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau, dan sesuai bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1972/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 6,46 gram diberi nomor barang bukti 2789/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka SUJUD HERIYANTO als. KIKI bin SUKAMAN

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2789/2023/NNF, berupa Tablet warna ungu, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I SUJUD HERIYANTO als. KIKI bin SUKAMAN dan Terdakwa II SHELLY OKTARICA als. SHELLY binti NGATMAN, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di lokasi bagian parkir motor Hotel Pacific Kel. Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada suatu hari masuk awal bulan Juli 2023, Terdakwa II SHELLY OKTARICA als. SHELLY binti NGATMAN menyampaikan kepada pacarnya yaitu Terdakwa I SUJUD HERIYANTO als. KIKI bin SUKAMAN tentang adanya tawaran dari seseorang dengan panggilan BELLA (masuk DPO) untuk menerima dan menjualkan bahan narkotika jenis ekstasi, dan dengan pertimbangan Terdakwa I dan Terdakwa II memerlukan biaya untuk rencana pernikahannya lalu tawaran tersebut disepakati untuk diterima, kemudian keesokan harinya melalui sarana handphone seseorang dengan panggilan EWIN (masuk DPO/suami BELLA) menghubungi Terdakwa I menanyakan kesediaan Terdakwa I untuk menerima bahan narkotika jenis ekstasi untuk dijualkan, dimana atas pertanyaan tersebut Terdakwa I menjawab bersedia menerimanya dan meminta bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu beberapa hari berikutnya masih pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa I sedang berada di lokasi parkir Top 100 Jodoh Kota Batam melalui sarana handphone Terdakwa I memperoleh informasi dari EWIN (masuk DPO) tentang akan datang seseorang dengan panggilan BANG (masuk DPO) membawakan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk diserahkan kepada Terdakwa I, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datanglah seseorang dengan panggilan BANG tersebut menyerahkan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Terdakwa I

Bahwa setelah menerima bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut lalu oleh Terdakwa I dibawa pulang ke lokasi kos-kosan dimana Terdakwa I bertempat tinggal yang beralamat di di Ruko Blok B1 Kawasan Industri Estate Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota Kota Batam, dimana keesokan harinya atas penerimaan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut oleh Terdakwa I diberitahukan kepada Terdakwa II, lalu dari penerimaan 20 (dua puluh) butir bahan narkotika jenis ekstasi tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah 10 (sepuluh) butir dijual kepada sejumlah orang di lokasi parkir yang berada di Hotel Planet Batam dan Hotel Pacific Batam dengan harga per butir Rp. 450.000,- (empat ratus lima



puluh ribu rupiah) dan dari harga penjualan tersebut diperoleh untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir secara bersama-sama dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hampir setiap malam sebanyak 3 (tiga) butir sekali.

Dan atas pengkonsumsian bahan narkotika jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas, berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan pihak RS Bhayangkara Batam tanggal 8 September 2023 terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) pada diri SUJUD HERIYANTO, positif terkandung zat METHAMPHETAMINE pada diri SHELLEY, positif terkandung zat METHAMPHETAMINE

Bahwa setelah bahan narkotika jenis ekstasi sejumlah 20 (dua puluh) butir tersebut habis karena telah dijual dan dikonsumsi, lalu dalam rentang waktu sekitar 2 (dua) minggu melalui sarana handphone Terdakwa I berkomunikasi dengan EWIN (masuk DPO) meminta agar EWIN (masuk DPO) secepatnya untuk mengirimkan lagi bahan narkotika jenis ekstasi kepadanya, dan atas permintaan Terdakwa I tersebut EWIN (masuk DPO) meminta agar Terdakwa I menyiapkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.25 wib Terdakwa I dihubungi EWIN (masuk DPO) untuk segera menuju lokasi Top 100 Jodoh Batam untuk menerima penyerahan bahan narkotika jenis ekstasi yang akan diantar oleh seseorang kurir dengan panggilan BANG (masuk DPO), kemudian saat itu juga sekitar pukul 18.30 wib ketika Terdakwa I sudah berada di bagian belakang Top 100 Jodoh Batam datanglah seseorang dengan panggilan BANG menyerahkan sejumlah butiran bahan narkotika jenis ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam, dan atas penerimaan barang tersebut lalu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada kurir dengan panggilan BANG (masuk DPO) tersebut sesuai permintaan EWIN (masuk DPO), setelah itu Terdakwa I membawa sejumlah butiran bahan narkotika jenis ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam tersebut menuju lokasi kos-kosan dimana Terdakwa I bertempat tinggal, dan sesampainya di dalam kamar kos-kosan Terdakwa I langsung membuka isi dari 1 (satu) bungkus kotak rokok merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJI SAM SOE berwarna hitam tersebut adalah bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir ekstasi berwarna ungu dan kemudian semua butir ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam disimpannya dalam lemari yang ada dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul

19.30 wib, datang seseorang (TOPONG) ke tempat kos-kosan dimana Terdakwa I bertempat tinggal membeli bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah seseorang dengan panggilan TOPONG tersebut pergi, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian dengan menggunakan sarana handphone seseorang dengan panggilan TOPONG menghubungi Terdakwa I memesan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir dan memintanya untuk diantar ke lokasi Hotel Pacific Batam, kemudian Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) butir bahan narkotika jenis ekstasi yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM SURYA lalu semuanya disimpan dalam tas selempang merek SV-66 KINDNESS PLEDGE warna hitam, sementara bahan narkotika jenis ekstasi selebihnya yang berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) butir yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam oleh Terdakwa I diletakkannya disamping kasur tempat tidur dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I tersebut, kemudian sambil membawa 7 (tujuh) butir bahan narkotika jenis ekstasi yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM SURYA lalu semuanya disimpan dalam tas selempang merek SV-66 KINDNESS PLEDGE warna hitam pada hari itu juga dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi menuju lokasi Hotel Pacific Batam, dan setibanya di bagian parkir motor Hotel Pacific sekitar pukul 23.00 wib, datanglah sejumlah orang anggota dari Kepolisian melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi tersebut dan berhasil ditemukan sejumlah barang berupa:

1. di dalam sebuah tas selempang merek SV-66 KINDNESS PLEDGE warna hitam yang sedang dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditemukan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 7 tujuh) butir berwarna ungu di dalam kemasan bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM SURYA;

2. uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

3. handphone merek VIVO Y20 warna hitam dengan kartu Indosat nomor 085668743589 sebanyak 1 (satu) unit; dan

4. selebar foto copy KTP an. SHELLY OKTARICA

Dan selain sejumlah barang-barang tersebut di atas, pada malam hari itu juga bertempat di dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I, telah berhasil ditemukan juga sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) butir yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam disamping kasur tempat tidur dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I tersebut.

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis ekstasi yang didapatkan disejumlah lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Berat Penimbangan Netto	Keterangan
			An. Tersangka Sujud Heriyanto als. Kiki bin Sukaman, dan Shelly Oktarica als. Shely binti Ngatman
	1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan obat-obat diduga Narkotika jenis Extasy sebanyak 7 (tujuh) butir warna ungu	7 butir 2,42 gram	Dikirim seluruhnya ke Labfor Polda Riau Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan Disisihkan 10 butir berat 4,04 gram untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan
	1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan	142 butir 48,57 gram	Disisihkan 5 butir berat 2,54 gram untuk dijadikan pembuktian perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obat Narkotika jenis Extasy sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir warna ungu	diduga	Sisa 127 butir berat 41,99 gram untuk dimusnahkan
Jumlah	149 butir 50,99 gram	

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis Ekstasi yang didapatkan disejumlah lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau, dan sesuai bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1972/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 6,46 gram diberi nomor barang bukti 2789/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka SUJUD HERIYANTO als. KIKI bin SUKAMAN

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2789/2023/NNF, berupa Tablet warna ungu, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I SUJUD HERIYANTO als. KIKI bin SUKAMAN dan Terdakwa II SHELLY OKTARICA als. SHELLY binti NGATMAN, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di lokasi bagian parkir motor Hotel Pacific Kel.



Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram dan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada suatu hari masuk awal bulan Juli 2023, Terdakwa II SHELLY OKTARICA als. SHELLY binti NGATMAN menyampaikan kepada pacarnya yaitu Terdakwa I SUJUD HERIYANTO als. KIKI bin SUKAMAN tentang adanya tawaran dari seseorang dengan panggilan BELLA (masuk DPO) untuk menerima dan menjualkan bahan narkotika jenis ekstasi, dan dengan pertimbangan Terdakwa I dan Terdakwa II memerlukan biaya untuk rencana pernikahannya lalu tawaran tersebut disepakati untuk diterima, kemudian keesokan harinya melalui sarana handphone seseorang dengan panggilan EWIN (masuk DPO/suami BELLA) menghubungi Terdakwa I menanyakan kesediaan Terdakwa I untuk menerima bahan narkotika jenis ekstasi untuk dijualkan, dimana atas pertanyaan tersebut Terdakwa I menjawab bersedia menerimanya dan meminta bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu beberapa hari berikutnya masih pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa I sedang berada di lokasi parkir Top 100 Jodoh Kota Batam melalui sarana handphone Terdakwa I memperoleh informasi dari EWIN (masuk DPO) tentang akan datang seseorang dengan panggilan BANG (masuk DPO) membawakan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk diserahkan kepada Terdakwa I, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datanglah seseorang dengan panggilan BANG tersebut menyerahkan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Terdakwa I. Bahwa setelah menerima bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut lalu oleh Terdakwa I dibawa pulang ke lokasi kos-kosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa I bertempat tinggal yang beralamat di di Ruko Blok B1 Kawasan Industri Estate Kel. Balo Permai Kec. Batam Kota Kota Batam, dimana keesokan harinya atas penerimaan bahan narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut oleh Terdakwa I diberitahukan kepada Terdakwa II, lalu dari penerimaan 20 (dua puluh) butir bahan narkoba jenis ekstasi tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah 10 (sepuluh) butir dijual kepada sejumlah orang di lokasi parkir yang berada di Hotel Planet Batam dan Hotel Pacific Batam dengan harga per butir Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari harga penjualan tersebut diperoleh untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir secara bersama-sama dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hampir setiap malam sebanyak 3 (tiga) butir sekali.

Bahwa setelah bahan narkoba jenis ekstasi sejumlah 20 (dua puluh) butir tersebut habis karena telah dijual dan dikonsumsi, lalu dalam rentang waktu sekitar 2 (dua) minggu melalui sarana handphone Terdakwa I berkomunikasi dengan EWIN (masuk DPO) meminta agar EWIN (masuk DPO) secepatnya untuk mengirimkan lagi bahan narkoba jenis ekstasi kepadanya, dan atas permintaan Terdakwa I tersebut EWIN (masuk DPO) meminta agar Terdakwa I menyiapkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.25 wib Terdakwa I dihubungi EWIN (masuk DPO) untuk segera menuju lokasi Top 100 Jodoh Batam untuk menerima penyerahan bahan narkoba jenis ekstasi yang akan diantar oleh seseorang kurir dengan panggilan BANG (masuk DPO), kemudian saat itu juga sekitar pukul 18.30 wib ketika Terdakwa I sudah berada di bagian belakang Top 100 Jodoh Batam datanglah seseorang dengan panggilan BANG menyerahkan sejumlah butiran bahan narkoba jenis ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam, dan atas penerimaan barang tersebut lalu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada kurir dengan panggilan BANG (masuk DPO) tersebut sesuai permintaan EWIN (masuk DPO), setelah itu Terdakwa I membawa sejumlah butiran bahan narkoba jenis ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam tersebut menuju lokasi kos-kosan dimana Terdakwa I bertempat tinggal, dan sesampainya di dalam kamar kos-kosan Terdakwa I langsung membuka isi dari 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam tersebut adalah bahan narkoba jenis ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir ekstasi berwarna ungu dan kemudian semua butir ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam disimpannya dalam lemari yang ada dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul

19.30 wib, datang seseorang (TOPONG) ke tempat kos-kosan dimana

Terdakwa I bertempat tinggal membeli bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima

puluh ribu rupiah), dimana setelah seseorang dengan panggilan

TOPONG tersebut pergi, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian dengan

menggunakan sarana handphone seseorang dengan panggilan

TOPONG menghubungi Terdakwa I memesan bahan narkotika jenis

ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir dan memintanya untuk diantar ke lokasi

Hotel Pacific Batam, kemudian Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) butir

bahan narkotika jenis ekstasi yang dimasukkan ke dalam 1 (satu)

bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM SURYA lalu semuanya

disimpan dalam tas selempang merek SV-66 KINDNESS PLEDGE

warna hitam, sementara bahan narkotika jenis ekstasi selebihnya yang

berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) butir yang terkemas dalam 1

(satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam oleh

Terdakwa I diletakkannya disamping kasur tempat tidur dalam kamar

kos-kosan yang ditempati Terdakwa I tersebut, kemudian sambil

membawa 7 (tujuh) butir bahan narkotika jenis ekstasi yang dimasukkan

ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM

SURYA lalu semuanya disimpan dalam tas selempang merek SV-66

KINDNESS PLEDGE warna hitam pada hari itu juga dengan

mengendarai sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama

pergi menuju lokasi Hotel Pacific Batam, dan setibanya di bagian

parkiran motor Hotel Pacific sekitar pukul 23.00 wib, datanglah sejumlah

orang anggota dari Kepolisian melakukan penangkapan serta

pengeledahan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi

tersebut dan berhasil ditemukan sejumlah barang berupa:

- 1) di dalam sebuah tas selempang merek SV-66 KINDNESS PLEDGE warna hitam yang sedang dikenakan Terdakwa I ditemukan bahan narkotika jenis ekstasi sebanyak 7



(tujuh) butir berwarna ungu di dalam kemasan bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM SURYA;

2) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

3) handphone merek VIVO Y20 warna hitam dengan kartu Indosat nomor 085668743589 sebanyak 1 (satu) unit; dan

4) selebar foto copy KTP an. SHELLY OKTARICA

Dan selain sejumlah barang-barang tersebut di atas, pada malam hari itu juga bertempat di dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I, telah berhasil ditemukan juga sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) butir yang terkemas dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek DJI SAM SOE berwarna hitam disamping kasur tempat tidur dalam kamar kos-kosan yang ditempati Terdakwa I tersebut

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis ekstasi yang didapatkan disekeliling lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Berat Penimbangan Netto	Keterangan
			An. Tersangka Sujud Her als. Kiki bin Sukaman, Shelly Oktarica als. Shelly Ngatman
	1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan obat-obat diduga Narkotika jenis Extasy sebanyak 7 (tujuh) butir warna ungu	7 butir 2,42 gram	Dikirim seluruhnya ke La Polda Riau Pekanbaru u dilakukan pemeriksaan Disisihkan 10 butir berat 4 gram untuk dikirim ke La Polda Riau untuk dila pemeriksaan
	1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan obat-obat diduga Narkotika jenis Extasy	142 butir 48,57 gram	Disisihkan 5 butir berat gram untuk diji pembuktian perkara Sisa 127 butir berat 41,95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir warna ungu		untuk dimusnahkan
	Jumlah	149 butir 50,99 gram	

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis Ekstasi yang didapatkan disejumlah lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau, dan sesuai bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1972/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 6,46 gram diberi nomor barang bukti 2789/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka SUJUD HERIYANTO als. KIKI bin SUKAMAN.

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2789/2023/NNF, berupa Tablet warna ungu, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALFIAN FANTRIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Pada Hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di Parkiran motor Hotel Pacific Kel. Batu Ampar, kec. Batu Ampar , Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir seberat 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y20 warna Hitam dengan Kartu Indosat 085668743589.
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemilik Narkotika Jenis Ektasi yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN adalah milik saudara SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN dan SHELLY OKTARICA alias SHELLY binti NGATMAN memperoleh Narkotika Jenis Ektasi tersebut dari orang suruhan saudara EWIN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN bahwa Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut sudah 2 (dua) kali dari saudara EWIN dengan perincian: yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang Kedua sebanyak 150 (dua puluh) butir yang Saksi terima pada hari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 wib di parkiran belakang dekat tangga Top 100 Jodoh Kota Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru ada menjual 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna ungu tersebut dengan harga yaitu sekitar Rp 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menjadi Perantara Narkotika jenis Ekstasi warna ungu dan mendapatkan keuntungan sebesar yaitu sekitar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perbutir nya;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa SUJUD HERIYANTO dapat juga narkotika akan dipakai bersama Terdakwa SHELLY OKTARICA;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi NOVRI EDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Pada Hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di Parkiran motor Hotel Pacific Kel. Batu Ampar, kec. Batu Ampar , Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir seberat 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y20 warna Hitam dengan Kartu Indosat 085668743589.
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Narkotika Jenis Ektasi yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN adalah milik saudara SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN dan SHELLY OKTARICA alias SHELLY binti NGATMAN memperoleh Narkotika Jenis Ektasi tersebut dari orang suruhan saudara EWIN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN bahwa Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut sudah 2 (dua) kali dari saudara EWIN dengan perincian: yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang Kedua sebanyak 150 (dua puluh) butir yang Saksi terima pada hari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 wib di parkir belakang dekat tangga Top 100 Jodoh Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa baru ada menjual 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna ungu tersebut dengan harga yaitu sekitar Rp 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menjadi Perantara Narkotika jenis Ekstasi warna ungu dan mendapatkan keuntungan sebesar yaitu sekitar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perbutir nya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SUJUD HERIYANTO dapat juga narkotika akan dipakai bersama Terdakwa SHELLY OKTARICA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa I. Sujud Heriyanto Alias Kiki Bin Sukaman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Pada Hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di Parkiran motor Hotel Pacific Kel. Batu Ampar, kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir seberat 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y20 warna Hitam dengan Kartu Indosat 085668743589.
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemilik Narkotika Jenis Ektasi yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN adalah milik saudara SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN dan SHELLY OKTARICA alias SHELLY binti NGATMAN memperoleh Narkotika Jenis Ektasi tersebut dari orang suruhan saudara EWIN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN bahwa Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut sudah 2 (dua) kali dari saudara EWIN dengan perincian: yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang Kedua sebanyak 150 (dua puluh) butir yang Saksi terima pada hari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 wib di parkirán belakang dekat tangga Top 100 Jodoh Kota Batam.

- Bahwa Terdakwa baru ada menjual 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna ungu tersebut dengan harga yaitu sekitar Rp 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menjadi Perantara Narkotika jenis Ekstasi warna ungu dan mendapatkan keuntungan sebesar yaitu sekitar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perbutir nya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SUJUD HERIYANTO dapat juga narkotika akan dipakai bersama Terdakwa SHELLY OKTARICA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

II. Shelly Oktarica Alias Shelly Binti Ngatman:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Pada Hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di Parkiran motor Hotel Pacific Kel. Batu Ampar, kec. Batu Ampar , Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir seberat 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y20 warna Hitam dengan Kartu Indosat 085668743589.
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Narkotika Jenis Ektasi yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN adalah milik saudara SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN dan SHELLY OKTARICA alias SHELLY binti NGATMAN memperoleh Narkotika Jenis Ektasi tersebut dari orang suruhan saudara EWIN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN bahwa Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut sudah 2 (dua) kali dari saudara EWIN dengan perincian: yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang Kedua sebanyak 150 (dua puluh) butir yang Saksi terima pada hari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 wib di parkir belakang dekat tangga Top 100 Jodoh Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa baru ada menjual 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna ungu tersebut dengan harga yaitu sekitar Rp 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menjadi Perantara Narkotika jenis Ekstasi warna ungu dan mendapatkan keuntungan sebesar yaitu sekitar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perbutir nya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SUJUD HERIYANTO dapat juga narkotika akan dipakai bersama Terdakwa SHELLY OKTARICA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir seberat 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y20 warna Hitam dengan Kartu Indosat 085668743589.
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang yang diduga Narkotika Nomor 156/10211/2023, tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1972/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. dan ENDANG PRIHARTINI, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB di Parkiran motor Hotel Pacific Kel. Batu Ampar, kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir seberat 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y20 warna Hitam dengan Kartu Indosat 085668743589.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemilik Narkotika Jenis Ektasi yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN adalah milik saudara SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN dan SHELLY OKTARICA alias SHELLY binti NGATMAN memperoleh Narkotika Jenis Ektasi tersebut dari orang suruhan saudara EWIN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN bahwa Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut sudah 2 (dua) kali dari saudara EWIN dengan perincian: yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang Kedua sebanyak 150 (dua puluh) butir yang Saksi terima pada hari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 wib di parkir belakang dekat tangga Top 100 Jodoh Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa baru ada menjual 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna ungu tersebut dengan harga yaitu sekitar Rp 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menjadi Perantara Narkotika jenis Ekstasi warna ungu dan mendapatkan keuntungan sebesar yaitu sekitar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perbutir nya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SUJUD HERIYANTO dapat juga narkotika akan dipakai bersama Terdakwa SHELLY OKTARICA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang diduga Narkotika t Nomor 156/10211/2023, tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI selaku yang bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan obat-obatdiduga Narkotika jenis Extasy sebanyak 7 (tujuh) butir warna ungu seberat 2, 42 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan obat-obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Extasy sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir warna ungu seberat 48, 57 gram dengan total berat 50,99 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1972/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 6,46 gram diberi nomor barang bukti 2789/2023/NNF

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Sujud Heriyanto Alias Kiki Bin Sukaman dan Terdakwa II. Shelly Oktarica Alias Shelly Binti Ngatman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata Para Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 7 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 23.00 WIB di Parkiran motor Hotel Pacific Kel. Batu Ampar, kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir seberat 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y20 warna Hitam dengan Kartu Indosat 085668743589.
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemilik Narkotika Jenis Ektasi yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN adalah milik saudara SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN dan SHELLY OKTARICA alias SHELLY binti NGATMAN memperoleh Narkotika Jenis Ektasi tersebut dari orang suruhan saudara EWIN.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN bahwa Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut sudah 2 (dua) kali dari saudara EWIN dengan perincian: yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang Kedua sebanyak 150 (dua puluh) butir yang Saksi terima pada hari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 wib di parkiran belakang dekat tangga Top 100 Jodoh Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru ada menjual 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna ungu tersebut dengan harga yaitu sekitar Rp 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUJUD HERIYANTO alias KIKI bin SUKAMAN menjadi Perantara Narkotika jenis Ekstasi warna ungu dan mendapatkan keuntungan sebesar yaitu sekitar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perbutir nya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SUJUD HERIYANTO dapat juga narkotika akan dipakai bersama Terdakwa SHELLY OKTARICA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang diduga Narkotika t Nomor 156/10211/2023, tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, SPdI selaku yang bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan obat-obat diduga Narkotika jenis Extasy sebanyak 7 (tujuh) butir warna ungu seberat 2, 42 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan obat-obat diduga Narkotika jenis Extasy sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir warna ungu seberat 48, 57 gram dengan total berat 50,99 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1972/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 6,46 gram diberi nomor barang bukti 2789/2023/NNF
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis ekstasi dengan berat 50,99 gram" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Para Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir seberat 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y20 warna Hitam dengan Kartu Indosat 085668743589.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Para Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Sujud Heriyanto Alias Kiki Bin Sukaman dan Terdakwa II. Shelly Oktarica Alias, Shelly Binti Ngatman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan tablet warna Ungu diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir seberat 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y20 warna Hitam dengan Kartu Indosat 085668743589.

Dimusnahkan

- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , David P. Sitorus. S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah Muhammad Ihsan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Twis Retno Ruswandari, S.H

David P. Sitorus. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)